

BAB IV


DAMPAK ABSTAINS INDONESIA DALAM ARMS TRADE TREATY

Indonesia pada dasarnya merupakan Negara yang memiliki keunggulan dalam keaneragaman penduduk dan luas wilayahnya, namun ini juga merupakan tantangan besar bagi Negara untuk menciptakan perdamaian dan ketenangan bagi kehidupan bernegara. Potensi konflik yang sudah ada di Indonesia sudah muncul ketika Negara ini memproklamirkan kemerdekaannya, sampai terakhir adalah masih adanya OPM di Papua. Potensi konflik ini membuat peredaran senjata illegal di Indonesia cukup marak, sehingga Indonesia pun bersemangat di awal ketika PBB mencanangkan adanya peraturan tentang jual beli senjata. Namun akhirnya Indonesia memilih abstain dalam sidang putusan terakhir *General Assembly* PBB yang berdampak pada kelanjutan modernisasi alutsista.

Pada tanggal 23 Desember 2014, secara resmi ATT telah *entry into force* atau ‘mulai berjalan’. Artinya, ATT sudah mulai diberlakukan didalam hukum internasional. Mulai berjalannya ATT karena enam puluhnegara telah meratifikasinya (United Nation, 2014). Hal ini akan mempengaruhi Negara – Negara yang sudah meratifikasi perjanjian ini. Dari yang mengikuti pertemuan umum di tahun 2013, ada sekitar 60 negara yang akan meratifikasi perjanjian ini. Indonesia tak termasuk di dalamnya.

A. Perdagangan Senjata Internasional Setelah adanya Arm Trade Treaty

Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara *major powers* dalam mengamankan kepentingan nasional masing-masing kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dinamika politik dan keamanan internasional, masih bergantung pada keseriusan negara-negara besar dalam memelihara perdamaian dan stabilitas internasional. Dinamika tersebut dapat dilihat dari meningkatnya upaya peningkatan kekuatan militer oleh seluruh negara di dunia dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dengan memperkuat kemampuan daya tangkal menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional. Berkaitan dengan hal tersebut, pada pertimbangan terhadap sikap Indonesia dalam ATT, terdapat 2 hal yang menjadi pertimbangan utama dalam menganalisis lingkungan strategis global, yang pertama adalah mengenai tren perdagangan senjata konvensional global dan dominasi negara-negara besar. (Buzan, 2003)



Grafik 4.2 Diagram Negara-Negara Pengekspor Senjata Terbesar Di Dunia (SIPRI)

Penjualan senjata internasional terus meningkat meski krisis melanda. Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), penjualan senjata di tahun 2016 meningkat kurang lebih sebesar 2 persen. Kondisi di Asia Pasifik masih cenderung kondusif meskipun terdapat beberapa isu khususnya di Asia Timur. Salah satu isu di kawasan Asia Timur adalah peluncuran balistik misil yang dilakukan oleh Korea Utara. Meskipun terdapat tensi antara negara-negara di Asia Timur, namun situasi tersebut belum sampai ke tahap krisis. (Welch, 2016)

Pada lain sisi, kondisi di Asia Tenggara justru cenderung stabil khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan berbeda dengan dinamika yang terjadi pada tahun 2012 dimana pada tahun tersebut, negara-negara yang bersengketa cenderung berada pada persepsi kompetitor dan terdapat peningkatan eskalasi konflik. Filipina, misalnya, meskipun telah memenangkan gugatan atas klaim Tiongkok terhadap LCS pada pengadilan internasional tribunal di Den Haag; Filipina justru mendekati diri ke Tiongkok. Kedekatan ini terlihat ketika Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengunjungi Tiongkok pada Oktober 2016. (Blanchard, 2016)

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa tren pasar senjata konvensional di kawasan Asia Pasifik masih menguntungkan bagi pihak konsumen. Hal ini didasarkan pada situasi keamanan regional yang cenderung stabil yang mana belum mengarah ke arah krisis yang akan memancing terjadinya pembangunan militer secara signifikan. Meskipun terdapat peningkatan kapabilitas militer dari beberapa negara di Asia Pasifik, namun persepsi kompetitor cenderung menurun khususnya antara negara-negara yang sedang bersengketa di Laut Cina Selatan. Keuntungan pada kondisi ini bagi negara konsumen senjata konvensional adalah negara

produsen tidak dapat menekan pembeli untuk mengadopsi secara ketat aturan maupun kode etik perdagangan senjata konvensional, misal Kode Etik Arias, *Wassenar*, bahkan ATT; karena *bargaining positions* dari negara eksportir cenderung lemah.

Akan tetapi merujuk pada *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), penjualan senjata konvensional pada tahun 2015 mencapai \$370 miliar. Angka penjualan senjata konvensional meningkat sebesar 37% dibandingkan tahun 2002. Negara top 10 eksportir senjata konvensional periode 2012-2016 meliputi: Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Perancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Italia, Ukraina, dan Israel (Heinrich, 2017).

Tabel 4.2 Negara Eksportir Senjata Konvensional

No	Negara Eksportir	No.	Negara Eksportir
1.	Amerika Serikat	6.	Inggris
2.	Rusia	7.	Spanyol
3.	Tiongkok	8.	Italia
4.	Perancis	9.	Ukraina
5.	Jerman	10.	Israel

Sumber: The Globalist, <https://www.theglobalist.com/the-booming-global-arms-trade/> diakses 28 Maret 2017.

Data di atas menunjukkan negara eksportir senjata konvensional masih di dominasi oleh AS dan Eropa (meskipun *market share* dari Rusia dan Tiongkok secara stabil meningkat). Perusahaan senjata konvensional asal AS dan Eropa menyumbang 82.4% dari top 100 perusahaan penjual senjata konvensional. Total penjualan senjata konvensional pada tahun 2015 mencapai \$370.7 miliar, yang mana 10 perusahaan top penjual senjata konvensional berhasil menyumbang \$191.4 miliar (Heinrich, 2017).

Tabel 4.3 Perusahaan Eksportir Senjata Konvensional

Perusahaan Eksportir Senjata Konvensional			
No.			
1.	Lockheed Martin (AS)	6.	General Dynamics (AS)
2.	Boeing (AS)	7.	Airbus Group (Trans-Eropa)
3.	BAE Systems (Inggris)	8.	United Technologies (AS)
4.	Raytheon (AS)	9.	Finmeccanica (Italia)
5.	Northrop Grumman (AS)	10.	L-3 Communications (AS)

Sumber: The Globalist, <https://www.theglobalist.com/the-booming-global-arms-trade>

Walaupun terdapat beberapa negara Eropa yang masuk ke dalam top 10 negara eksportir senjata konvensional, namun, AS masih mendominasi ekspor senjata konvensional. Ekspor senjata konvensional AS meningkat 27% antara 2005-2010 dan 2011-15. Bahkan, menurut data dari *The Economist*,

ekspor AS meningkat 42% dari tahun 2008 hingga 2016, dimana teknologi menjadi nilai lebihnya seperti sistem *GPS* dan *automated* (robot) *systems*. Dari 96 negara yang menjadi konsumen senjata konvensional AS - Arab Saudi dan Uni Emirat Arab merupakan konsumen terbesar. AS mengekspor senjata konvensional sekitar 41% ke Timur Tengah dan 40% ke kawasan Asia dan Oseania. Sampai akhir 2016, AS telah meneken kontrak besar penjualan senjata konvensional termasuk 611 pesawat tempur generasi terbaru F-35, *cruise missiles* dan *precision-guided munitions*. Pada tahun 2017, AS seperti yang dinyatakan oleh Presiden Trump, berencana meningkatkan budget militer sebesar \$54 miliar (SIPRI, 2017).

Salah satu pesaing pasar senjata konvensional AS adalah Rusia. Sebanyak 50 negara telah melengkapi alutsistanya dengan produk buatan Rusia. Rusia saat ini menguasai 25% perdagangan senjata di dunia. Negara konsumen senjata konvensional Rusia adalah India, Tiongkok, dan Vietnam. Pesawat tempur, tank, kapal selam nuklir dan SALW merupakan jenis senjata konvensional yang paling banyak dibeli.

Selain menjadi top 10 dari importir senjata konvensional, Tiongkok juga masuk di dalam top 10 eksportir senjata konvensional. Tiongkok meningkatkan posisi ranking dalam top 10 negara eksportir senjata konvensional didasarkan pada peningkatan ekspor sebesar 6.2% yang mana pada periode 2007-2011 hanya mendapatkan 3.8%. Pada tahun 2011-2015, Tiongkok telah menyuplai senjata konvensional ke 37 negara. Pasar senjata konvensional Tiongkok seperti Pakistan sebesar 35%, Bangladesh sebesar 20%, serta Myanmar sebesar 16%. Di Afrika, Algeria merupakan negara konsumen terbesar Tiongkok. Ekspor senjata konvensional Tiongkok tahun 2006-10 dan 2011-15 meningkat 88 persen,

dimana pada tahun 2015 Tiongkok menguasai 5,9% pangsa pasar perdagangan senjata konvensional global (SIPRI, 2017).

Di bawah posisi Tiongkok, terdapat beberapa negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol. Ekspor senjata konvensional Perancis berkurang sebanyak 9,8% sejak 2010, Namun, posisi Perancis naik setingkat menggeser Jerman. Kenaikan ekspor senjata konvensional Perancis terjadi karena terdapat beberapa kontrak besar yang diterimanya, termasuk kontrak penjualan masing-masing 24 pesawat tempur *Rafale* kepada Mesir dan Qatar. Sementara itu, Jerman, sejak tahun 2005, ekspor senjata konvensional mengalami penurunan sebesar 51%. Pasar penjualan senjata konvensional Jerman meliputi 57 negara, seperti Eropa sebesar 29%, Amerika dan Oseania sebesar 23% dan Timur Tengah sebesar 23%. AS, Yunani, dan Israel merupakan konsumen terbesar Jerman yang mana mayoritas membeli tank, SALW, dan kapal selam (SIPRI, 2017).

Posisi di bawah Jerman adalah Inggris. Negara konsumen utama Inggris adalah Arab Saudi, India, dan Indonesia. Arab Saudi menyerap 46% produksi senjata konvensional Inggris, yang mana diikuti oleh India 11% dan Indonesia 8,7%. Senjata konvensional seperti pesawat tempur *Eurofighter Typhoon*, helikopter *Lynx*, kapal selam kelas *Astute*, senjata laras panjang SA80 dan beberapa senjata konvensional lain merupakan produk andalan Inggris. Merujuk pada pemerintahan pasca Brexit, di dalam *green papernya*, peningkatan ekspor senjata konvensional merupakan kunci strategi dari industri pertahanannya. Dinyatakan juga bahwa Kementerian Pertahanan Inggris akan bekerja sama dengan perusahaan senjata konvensional untuk mengembangkan program penguatan dukungan untuk ekspor (SIPRI, 2017).

Disisi lain pada tahun-tahun selanjutnya, negara eksportir yang mendominasi ekspor senjata konvensional akan meningkatkan pasarnya. Hal ini terjadi karena berkembangnya teknologi persenjataan sehingga membuat teknologi yang lama menjadi usang. Faktor lainnya adalah kebutuhan ekonomi dari negara-negara eksportir, misal Inggris dimana pasca Brexit nantinya akan mendorong ekspor agar mendapatkan *market share* atas perdagangan senjata konvensional global. Selain itu, peningkatan nasionalisme, persepsi rival di regional, dan konflik yang terjadi di regional turut memastikan permintaan terhadap senjata konvensional di regional akan semakin tinggi – yang mana tentu menguntungkan bagi negara eksportir senjata konvensional (SIPRI, 2017).

B. Rencana modernisasi Alutsista Indonesia dengan Meratifikasi Arms Trade Treaty

Secara peringkat dalam menghabiskan APBN untuk belanja alat militer Indonesia berada dalam peringkat 30 dari 136 Negara dari Laporan *Globalfirepower.com* per tahun 2018. Ini mengisyaratkan bahwa Indonesia sendiri merupakan Negara yang cukup kuat dalam bidang militer di dunia. Namun Indonesia sendiri dalam pembuatan senjata masih memerlukan Negara lain untuk pemenuhannya. Di karenakan PT. Pindad, PT. DI, dan perusahaan swasta dalam negeri yang membuat senjata belum sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan persenjataan Militer Indonesia.

Kebutuhan Indonesia akan senjata membuat karena menjaga keamanan wilayah dan bangsanya dari berbagai ancaman yang hadir membuat Indonesia mengeluarkan kebijakan modernisasi senjata. Melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kebijakan Minimum Essential

Force (MEF) yang dilakukan dalam jangka waktu 2010- 2024. Mekanisme penyelenggaraan pemenuhan pembangunan MEF dilakukan melalui peoptimal indsutri pertahanan dalam negeri dan pengadaan alutsista dari luar negeri menggunakan Kredit Ekspor (KE) dengan diikuti Transfer of Technology (ToT) dan Transfer knowladge agar penggunaan dan peremajaan dapat berjalan dengan baik. Maka tidak bisa di pungkiri Indonesia masih menggatungkan persenjataannya kepada negara-negara produsen senjata baik dalam bentuk pembelian alutsista atau kerjasama pertahanan. ATT (Arms Trade Treaty) yang merupakan perjanjian tentang pengaturan perdagangan senjata konvensional yang di fasilitasi oleh PBB, yang lahir karena kerisauan negara-negara di dunia terhadap perpindahan senjata melalui caracara yang tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan ketidak stabilan sebuah kawasan, melanggar embargo Dewan Keamanan PBB dan berkontribusi terhadap pelanggaran HAM . Perjanjian memiliki beberapa klausul penting diantaranya: pasal 6 ayat 1 dan 3 yang berisi tentang larangan perdagangan senjata ke negara yang memiliki konflik internal dan pelanggaran HAM serta yang mendapat sanksi embargo Dewan Keamanan PBB, pasal 7 ayat 1 dan 3 tentang penilaian dari negara eksportir terhadap kelayakan transfer senjata ke negara importir. Ketergantungan Indonesia dengan produsen senjata luar negeri (negara eksportir senjata) untuk melaksanakan modernisasi senjata tentu akan melihat ATT sebagai ancaman karena seperti yang sudah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya yaitu Indonesia adalah negara yang masih memiliki potensi konflik internal dan pelanggaran HAM.

Dengan adanya pasal-pasal di ATT yang menjadi kendala dalam modernisasi alutsista Indonesia melakukan sikap abstain pada voting siang majelis PBB dalam pembentuka dan pengesahan ATT. Indonesia memiliki permasalahan yang berkaitan dengan konflik dan perdagangan

gelap senjata konvensional. Konflik dan perdagangan gelap senjata konvensional membuat Indonesia secara aktif mendukung pembentukan ATT. Terdapat beberapa konflik internal yang terjadi di Indonesia. Pada perkembangannya konflik-konflik tersebut diperparah dengan penggunaan senjata konvensional oleh pihak-pihak yang berkonflik. Konflik yang akan dijelaskan dalam pembahasan ini adalah konflik yang terjadi di Maluku, Poso, dan Papua.

Selain itu, konflik di Maluku terjadi pada 19 Januari 1999 dimana pihak yang berkonflik adalah kelompok Kristen dan Islam secara cepat berkembang ke seluruh wilayah Maluku. Pada awalnya pihak yang berkonflik menggunakan senjata tradisional seperti pedang, golok, dan panah. Akan tetapi pada perkembangannya pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional seperti AK-47, M-16, light mortars, granat, dan bom. (Online, 2013)

Senjata-senjata tersebut diperoleh melalui dua cara, yaitu hasil rakitan dan pasar gelap. Perdagangan gelap dari senjata konvensional di Maluku berasal dari internal maupun eksternal wilayah Indonesia. Pada wilayah internal Indonesia, senjata konvensional diperoleh dari oknum aparat dan senjata-senjata sisa milisi Timor Timur. Sedangkan pada wilayah eksternal Indonesia, senjata-senjata konvensional didapatkan dari Filipina. Produksi senjata gelap Filipina terdapat di Danao dan Cebu, Filipina Selatan.

Selanjutnya pada tahun 2000, konflik kembali terjadi di Poso yang awalnya dipicu oleh perkelahian antar remaja yang meluas menjadi konflik yang besar pada suku, agama, dan ras. Disamping menggunakan senjata tradisional, pihak-pihak yang berkonflik menggunakan senjata konvensional. Senjata konvensional yang digunakan dalam konflik di Poso berjenis senjata api rakitan, senjata api laras panjang, dan laras pendek.

Sementara itu, berbeda dengan konflik yang terjadi di Poso dan Maluku yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat. Konflik di Papua merupakan konflik antara kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah Indonesia. Kelompok separatis ini telah aktif dari tahun 1976. Tujuan utama OPM adalah memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Senjata-senjata konvensional yang digunakan oleh pihak OPM berjenis AK-47, M-16, dan SS-1.52 Senjata- senjata konvensional didapatkan melalui beberapa sumber, yakni hasil rampasan di pos- pos TNI, selundupan dari perbatasan Papua Nugini, Australia, dan Ambon.

Akan tetapi justru konflik yang terjadi menjadi boomerang bagi Indonesia. Hal ini disebabkan meski saat ini tidak terdapat konflik yang cukup signifikan terjadi, namun masih terdapat potensi konflik yang terjadi Indonesia. Menurut Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Bambang Suparno menyatakan, “ada 1.804 potensi konflik di Indonesia”. (Pasaribu, 2013)

Potensi konflik menjadi permasalahan bagi Indonesia sebab hal tersebut dapat dinilai negatif oleh negara eksportir. Mengingat bahwa penilaian mengenai stabilitas wilayah internal negara importir menjadi salah satu penilaian di dalam ATT. Negara eksportir menilai apakah wilayah negara importir sedang terjadi konflik atau tidak dan apakah dalam konflik tersebut negara importir melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Jika negara eksportir menilai terdapat dua variable tersebut, maka negara eksportir memiliki hak untuk tidak melakukan ekspor senjata ke negara importir.

Indonesia memiliki ekspektasi bahwa ketentuan yang terdapat dalam rezim internasional ATT dapat memenuhi

kepentingan Indonesia. Kepentingan suatu negara adalah sebuah istilah dari pencarian kekuatan (*pursuit of power*) yang dilakukan oleh negara-bangsa melalui kebijakan luar negerinya (Burchill scoot, 2005). Pencarian kekuatan dilakukan Indonesia untuk menjamin integritas dan kedaulatannya sehingga pencarian kekuatan merupakan tindakan rasional bagi Indonesia di dalam sistem internasional yang bersifat anarki. Sistem internasional yang bersifat anarki tersebut membuat setiap negara saling berjuang untuk mengejar kepentingannya. Sistem tersebut yang membentuk sifat dari negara di dalam lingkungan internasional.

Sifat negara (*nature of state*) dicirikan selalu cemas akan keselamatan dalam hubungan persaingannya dengan negara lain. Di dalam interaksinya, negara ingin berada dalam kursi pengendali sehingga negara tidak akan diambil keuntungannya oleh negara lain. Hal tersebut membuat negara terus-menerus berjuang untuk mendapatkan power di dalam lingkungan internasional. Dalam hal ini paling tidak, negara dipandang pada dasarnya memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-help*) (Morgenthau, 1965). Untuk mendapatkan power, negara menggunakan kepentingan nasional sebagai instrumen untuk mencapai tujuannya yaitu keamanan dan kelangsungan hidup negara (Jackson Robert, 2009). Sifat negara yaitu *pursuit of power* merupakan contoh yang dilakukan oleh Indonesia di dalam ATT. *Pursuit of power* yang dilakukan oleh Indonesia didasarkan oleh kepentingan pertahanan.

Selain memiliki kepentingan dalam mengatasi perdagangan gelap senjata konvensional di dalam ATT, disamping itu Indonesia memiliki kepentingan lain yaitu kepentingan pertahanan. Donald E. Nuchterlein memberikan pengertian *defense interest* atau kepentingan pertahanan bertujuan untuk melindungi suatu negara dan rakyatnya dari

ancaman yang bersifat eksternal maupun internal suatu negara (Nuchterlein, 1979). Adapun ancaman yang bersifat eksternal adalah negara-negara di dalam lingkungan internasional. Padatingkat internal, kepentingan pertahanan memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya kerusuhan sosial dan politik yang akan meruntuhkan rezim pemerintah yang ada, atau menimbulkan kehancuran (William Choplin, 1992). Untuk memaksimalkan tugasnya dalam mempertahankan integritas dan kedaulatan negara dari ancaman yang bersifat eksternal dan internal, disamping memiliki personil militer yang profesional, suatu negara harus memiliki alutsista yang modern. Terkait dengan kepentingan pertahanan Indonesia di dalam ATT, Indonesia menyatakan bahwa:


“States have the right to acquire arms to defend themselves. Indonesia wishes to reaffirm the “inherent right of All States to individual or collective self-defence in accordance with Article 51 of the Charter” as well as “the right of all States to manufacture, import, export, transfer and retain conventional arms for self-defence and security needs.” (Assembly, 2007).

Pada pernyataan di atas Indonesia menyatakan negara memiliki hak untuk memperoleh senjata dalam rangka mempertahankan diri. Kebutuhan memperoleh senjata merupakan kepentingan pertahanan Indonesia dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan perkembangan baru dari modernisasi militer di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini, Indonesia menyatakan kebijakan terkait pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia di abad ke-21 (Post, 2013).

Pada pembentukan ATT, Indonesia menegaskan mengenai hak yang melekat darisemua negara dalam rangka mempertahankan diri sesuai dengan Pasal 51 dari Piagam

PBB, serta hak semua negara untuk melakukan produksi, ekspor, impor, transfer, dan menyimpan senjata untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Indonesia memiliki hak untuk mempertahankan diri sebab dalam sistem internasional yang anarki, bantuan dari negara lain tidak akan pernah dapat diharapkan sepenuhnya.

Kondisi dunia militer Indonesia menurut laporan dari *Globalfirepower.com* bisa kita lihat di tabel di bawah ini;



Grafik 4.1 data tentara di Indonesia sumber
[:https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=indonesia)

Data di atas di ambil dari total populasi masyarakat Indonesia sebanyak 260,580,739 per 2018. Namun ada ketimpangan yang sangat terlihat ketika tentara Indonesia lebih banyak melakukan perekrutan di TNI AD daripada TNI AL, karena secara geografis Indoensia lebih dari 2/3 luas wilayah adalah laut. Jumlah prajurit angkatan laut hanya

sekitar 68.000-an kemudian angkatan udara 27.000-an dan sisanya adalah prajurit angkatan darat dari total 435.750.

Kemudian yang perlu di catat adalah kekuatan militer suatu Negara tak hanya bergantung pada kualitas individu dari SDM bidang militer namun juga di pengaruhi oleh keadaan senjatanya. Sedangkan untuk kondisi persenjataan utama di Indonesia bisa di lihat di tabel berikut.

Peringkat	Personel	Tank	Pesawat	Kapal Perang	Kapal Selam	Kapal Induk	Anggaran
1 (USA)	1,400,000	8,848	13,892	473	72	10	\$577,100,000,000
2 (Russia)	766,055	15,398	3,429	352	55	1	\$60,400,000,000
...							
30 (Indonesia)	435,750	418	478	221	3	0	\$6,900,000,000

Tabel 4 2 Peringkat Militer dunia

Sumber : <http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp> per 2018

Dari tabel di atas Indonesia masih menjadi Negara dengan pembiayaan bidang militer yang besar diantara Negara – Negara di dunia. Namun pekerjaan rumah pemerintah Indonesia masih banyak dalam membenahan system pertahanan Indonesia.

TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Moeldoko (Panglima TNI 2013 - 2015) pernah menempati urutan 12 di tahun 2015 sebagai Negara dengan kekuatan militer yang patut diperhitungkan di dunia. Terbaik di kawasan asia tenggara dan nomor 5 di Asia setelah China, India, Korea Selatan, dan Jepang. Pertanyaannya mengapa masih banyak alutsista TNI yang bermasalah? Contoh terbaru jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan membuat kita tercengang dengan kondisi alutsista TNI. Apakah kondisi sistem persenjataan di negeri ini sudah usang?, lantas bagaimana modernisasi alutsista dengan program *Minimum Essential Force* (MEF). (Gindarsah, 2014) Dalam perencanaan MEF 2005 – 2025 ada beberapa strategi yang dikembangkan, yakni dengan membangun sistem alat persenjataan yang modern untuk meningkatkan kapabilitas TNI dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan modernisasi Alutsista dilakukan secara bertahap. Salah satunya dengan meningkatkan anggaran pertahanan dalam negeri hingga mencapai 1.5% dari GDP, nyatanya anggaran baru mencapai 0.8% dari GDP. (Ramdana, 2015)

Alat utama sistem senjata TNI merupakan hal yang krusial dalam kegiatan operasional militer. Karena hal itu akan berpengaruh kepada kinerja TNI itu sendiri, terutama untuk tugas operasional seperti patroli, latihan perang dan lainnya. Sejak insiden jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, hal itu seakan menjadi peringatan bagi pemerintah agar serius menangani sistem persenjataan di Indonesia. Data

menyebutkan bahwa sekitar 52% Alutsista TNI beroperasi lebih dari 30 tahun . Hal itu membuktikan bahwa lebih dari setengah Alutsista TNI dalam usia yang udzur. Akibatnya, dalam sepuluh tahun terakhir terjadi 18 insiden fatal yang melibatkan pesawat TNI. Jatuhnya pesawat Hercules kemarin menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat dan warga sipil, ini adalah insiden kecelakaan terburuk TNI dalam 10 tahun terakhir. Kondisi buruknya kualitas Alutsista TNI juga dapat disebabkan oleh buruknya sistem pengadaan Alutsista itu sendiri. Dan bukan tidak mungkin tindak pidana korupsi terjadi pada proses pengadaan Alutsista tersebut, yang menyebabkan Indonesia membeli Alutsista bekas dan hibah dari Negara lain. (Ramdana, 2015)

Kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan sebesar 13,6 triliun (APBNP 2014 Rp83,3 triliun APBN 2015 Rp96,9 triliun) bertujuan untuk modernisasi dan peningkatan Alutsista serta pendayagunaan industri pertahanan nasional. Dalam pengadaan Alutsista sendiri TNI memiliki standar kerahasiaannya sendiri, artinya pengadaan Alutsista adalah rahasia Negara. Walaupun mendapatkan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam hasil auditnya, proses audit tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh karena TNI masih menjaga rahasia tersebut. Hal itu membuat potensi korupsi di tubuh TNI muncul, pasalnya dalam proses pengadaan Alutsista TNI masih menggunakan sistem lelang. Khusus untuk pengadaan Alutsista di luar negeri menggunakan sistem Kredit Ekspor (KE). Proses tersebut memakan waktu lama, rata-rata 32 bulan dari mulai perencanaan, tandatangan kontrak, hingga kedatangan barang dengan sistem *bottom-up*. Proses yang lama itu dapat membuat Negara merugi karena selain memakan waktu dapat menambah beban biaya yang dimanfaatkan pihak tertentu.

Kemudian peran broker sebagai pihak ketiga bisa menjadi dominan, bahkan bisa mengatur kebutuhan militer Indonesia karena proses yang rahasia tersebut. Dan bukan tidak mungkin terjadi proses suap dalam pengadaan Alutsista, mengingat proses lelang/tender yang tertutup membuat TNI bebas memilih perusahaan rekanan yang diinginkan. Contohnya penunjukan PT. Putra Pobiagan Mandiri yang janggal, pasalnya terdapat syarat seperti perizinan menjual Mi-17 dan surat keagenan tidak terpenuhi. Akibatnya, terungkap bahwa uang muka sebesar USD 3,24 juta untuk pembelian 4 helikopter jenis Mi-17 yang dibayarkan kepada broker (Swift Air) ternyata tidak disetorkan ke pihak produsen (Rosoboronexport). Hasil audit BPK menyatakan Negara dirugikan sebesar USD 3,34 juta dari selisih harga supplier dan harga produsen.

Namun KPK tidak dapat mengusut kasus ini karena UU mengatur bahwa KPK hanya dapat bekerja di ranah sipil sedangkan untuk urusan militer akan diurus oleh internal TNI dengan Pengadilan Militer. Asas kerahasiaan dalam pengadaan Alutsista pun dapat berimplikasi pada buruknya kualitas alutsista tersebut. Seperti membeli alat militer bekas dan hibah dari Negara lain. (Ramdana, 2015)

Dari pembahasan mengenai kondisi umum militer Indonesia, untuk penerapan kebijakan modernisasi alutsista Indonesia dengan pertimbangan ATT. Secara garis besar, terdapat dua kepentingan Indonesia di dalam ATT. Pertama, kepentingan mengatasi masalah perdagangan gelap. Kedua, kepentingan pertahanan. Akan tetapi, Indonesia tidak dapat mencapai kedua kepentingan tersebut karena terdapat beberapa kendala. Selanjutnya melalui teori pilihan rasional akan dijelaskan mengenai dampak dari pilihan Indonesia di ATT mulai dari setuju, menolak, dan abstain. Teori pilihan rasional digunakan sebagai tools untuk menganalisa cost dan

benefit dari pilihan yang diambil Indonesia terkait dengan dua kepentingannya yaitu mencegah perdagangan gelap senjata konvensional dan menjaga kepentingan pertahanan.

Jika Indonesia mengambil sikap setuju, maka permasalahan mengenai pencegahan perdagangan gelap senjata konvensional dapat terakomodir. Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi jika ATT diterapkan oleh aktor-aktor negara khususnya negara eksportir dengan itikad baik. Negara eksportir melalui sistem kontrol nasional harus terlebih dahulu menilai bagaimana kondisi keamanan negara importir dan bagaimana kondisi rute dari senjata yang di transfer.

Akan tetapi Indonesia memiliki permasalahan pada kepentingan pertahanan. Masih terdapat potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi permasalahan sebab negara eksportir dapat menilai bahwa kondisi keamanan Indonesia tidak kondusif sehingga negara eksportir dapat melarang ekspor senjata konvensional ke Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa apabila Indonesia memilih setuju terhadap ATT, permasalahan mengenai perdagangan gelap senjata konvensional dapat terakomodir. Akan tetapi untuk kepentingan pertahanan tidak terakomodir, sebab masih terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang memiliki potensi konflik sehingga berpengaruh terhadap penilaian negara eksportir.

Selanjutnya apabila Indonesia memilih sikap menolak, maka masalah perdagangan gelap senjata konvensional berpotensi tidak terakomodir. Selain itu kepentingan pertahanan Indonesia memiliki potensi untuk tidak terakomodir. Dengan sikap menolak, Indonesia akan terasingkan dari aktor-aktor di lingkungan internasional, sebab Indonesia tidak memiliki aliansi dan tidak ada lagi kelompok negara-negara non-blok karena negara-negara tersebut saling

mengejar kepentingannya sendiri. Disamping itu, Indonesia belum cukup mampu untuk memproduksi kebutuhan alutsista, sehingga kebutuhan senjata konvensional masih sangat bergantung dari negara eksportir.

Dapat disimpulkan bahwa jika Indonesia mengambil sikap menolak maka kepentingan perdagangan gelap tidak terakomodir dan kepentingan pertahanan berpotensi tidak terakomodir (jika memang ATT dijalankan dengan itikad baik, tanpa ada kepentingan politik dan pencarian keuntungan dari negara eksportir). Akan tetapi jika tidak dijalankan dengan itikad baik, negara eksportir dapat melakukan transfer terhadap Indonesia. Dengan demikian maka sikap abstain yang diambil Indonesia pada sidang ATT adalah suatu langkah yang rasional dimana permasalahan perdagangan gelap senjata tidak terakomodir akan tetapi kepentingan pertahanan Indonesia untuk modernisasi alutsista masih bisa terakomodir.

Sejak pengesahan ATT 2 April 2013 hingga saat ini, belum terdapat hambatan dalam pembahasan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara yang mengambil posisi mendukung ATT (Indonesia, 2013). Penawaran dan prospek pembelian alutista sesuai dengan ketentuan UU No. 16 tahun 2012 dengan negara-negara tersebut terus berjalan dengan baik dan lancar.

Meskipun Indonesia mengambil sikap abstain, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan pilihan mutlak. Dapat dikatakan keputusan Indonesia mengambil sikap abstain untuk melihat implikasi dari ratifikasi ATT di negara-negara mitra alutsista utama Indonesia (atas dasar UU No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan) yaitu: AS, Korea Selatan, China, dan Jerman. Strategi tersebut digunakan untuk memantau dan mengkaji apakah setelah negara-negara tersebut meratifikasi ATT, Indonesia selaku negara bukan pihak dan bukan

penandatanganan ATT mengalami kesulitan-kesulitan tambahan dalam upaya pengadaan alutsista.

Sikap abstain Indonesia merupakan hal yang tepat untuk saat ini. akan tetapi Indonesia harus bersiap melakukan antisipasi jika terdapat perbedaan perlakuan antara negara yang setuju dan abstain, dimana negara yang abstain lebih sulit mendapatkan senjata. Jika hal tersebut terjadi, menurut pendapat peneliti, Indonesia harus mengambil sikap setuju. Mengingat bahwa Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan penyediaan alutsista dari luar negeri. Akan tetapi dengan konsekuensi bahwa Indonesia harus menjaga stabilitas keamanan yang salah satunya adalah meredam potensi konflik yang akan terjadi, sehingga Indonesia dapat melakukan impor senjata untuk kepentingan pertahanan.

Secara garis besar terdapat dua kepentingan Indonesia di ATT. Pertama, kepentingan Indonesia mengenai perdagangan gelap senjata konvensional. Kedua, kepentingan pertahanan. Kepentingan mengenai perdagangan gelap senjata konvensional dinyatakan Indonesia sebagai suatu hal yang mengancam integritas dan kedaulatan, dimana penggunaan senjata konvensional yang berasal dari perdagangan gelap membuat konflik-konflik yang terjadi di Indonesia menjadi lebih parah. Sedangkan terkait dengan kepentingan pertahanan, Indonesia menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan alutsista dari luar negeri, sehingga ATT diharapkan tidak mempersulit kebutuhan vital tersebut.

Menurut hasil penelitian ini sikap abstain Indonesia merupakan pilihan tepat, karena terdapat konsekuensi jika Indonesia memilih setuju dan menolak terhadap ATT. Jika Indonesia memilih setuju, maka Indonesia memiliki permasalahan terkait kepentingan pertahanan, sebab masih

terdapat potensi konflik di Indonesia sehingga hal tersebut berdampak terhadap penilaian negara eksportir terhadap Indonesia. Sedangkan jika Indonesia menolak ATT, maka Indonesia berpotensi terasingkan dari lingkungan internasional dan akan sulit bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan alutsista, mengingat bahwa beberapa negara mitra Indonesia seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Turki telah menandatangani ATT. Meskipun sikap abstain yang dilakukan Indonesia saat ini adalah pilihan yang tepat, akan tetapi hal tersebut diharapkan bukan hal mutlak dilakukan oleh Indonesia. Di masa depan Indonesia harus bersiap mengambil keputusan apakah setuju atau menolak ATT. Jika Indonesia setuju, maka sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan, sehingga potensi konflik yang terdapat di Indonesia dapat diredam sehingga Indonesia dapat memiliki penilaian positif dari negara eksportir. Tetapi jika menolak, maka Indonesia harus bersiap akan konsekuensi terkait dengan pemenuhan kebutuhan alutsista dari luar negeri.